



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Lahir di Ufa/NTT, 26 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kriaten, Pekerjaan Security PT. BGA, Beralamat dan

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.**, Advokat / Legal Consultant yang berkantor di EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm yang beralamat di Jl. Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor : 146/SK.HK/2022/PN Pbu tanggal 11 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

██████████, Lahir di Bali, 4 Februari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat dan

██████████, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh

Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Juli 2022 dalam Register Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Yohana Ngik Sakala, STH pada 27 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-21092016-0006, tertanggal 21 September 2016 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Dusun UFA, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian tidak lama Penggugat dan Tergugat kembali pulang untuk bekerja dan tinggal bersama di PT. BGA, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, namun kemudian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekitar bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kediaman kakaknya yang masih dalam 1 perusahaan di PT. BGA Kantor Besar Metro Manggau, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Meichiko Alvales Ngulu, Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, 7 Mei 2014 / 8 Tahun yang saat ini diasuh dan bersekolah di Dusun UFA, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tinggal bersama orang tua Penggugat.
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik antara keduanya karena Penggugat selalu mengalah dan Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
5. Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat memiliki Pria Idaman Lain yang itu ketahuan / kepergok dan terjadi berulang yang hingga akhirnya pada Februari 2019 Tergugat menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan miliknya kepada Penggugat untuk minta diceraikan sekaligus Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pergi dan tinggal bersama kakaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pbu



yang beralamat PT. BGA Kantor Besar Metro Manggau, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi.

6. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dirasa sudah tidak harmonis lagi sehingga jalan satu-satunya adalah bercerai;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam kehidupan pernikahan, serta agar masing-masing bias menentukan nasibnya sendiri-sendiri yang lebih baik dikemudian hari, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Yohana Ngik Sakala, STH, pada 27 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana [REDACTED], putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat untuk dapat dicatat perceraian ini kedalam register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2022, tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/518/DRD/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5314062605870001 atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;



3. Fotokopi [REDACTED] antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P.2 yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]:
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tahun 2016 di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meichiko Alvaes Ngulu, usia 8 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian keduanya tinggal dan bekerja bersama di PT. BGA, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa beberapa waktu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat, kalau Tergugat pernah selingkuh, dan Tergugat pernah pergi dengan laki-laki lain selama 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat juga pernah pergi dengan laki-laki lain yang berbeda selama 1 bulan sampai akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan mengusir Tergugat dari rumah;
 - Bahwa Penggugat mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari kampung Tergugat, karena selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat sering pulang kampung bersama laki-laki lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi jika Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh orang tua Penggugat di Dusun Ufa, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun Tergugat susah untuk dinasihati; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tahun 2016 di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Meichiko Alvales Ngulu, usia 8 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, kemudian keduanya tinggal dan bekerja bersama di PT. BGA, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa beberapa waktu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat kepergok selingkuh, dan tergugat pergi dengan laki-laki lain selama 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat juga pernah pergi dengan laki-laki lain yang berbeda selama 1 bulan sampai akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari kampung Tergugat, karena selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat sering pulang kampung bersama laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Bahwa seingat saksi jika Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh orang tua Penggugat di Dusun Ufa, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Batefalu, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun Tergugat susah untuk dinasihati;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menuntut pada pokoknya agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Yohana Ngik Sakala, STH., pada tanggal 27 Agustus 2016 dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam [REDACTED]

[REDACTED], putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.3** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-21092016-0006, Tanggal 21 September 2016 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], maka diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Yohana Ngik Sakala, STH., pada tanggal 27 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa **“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan**



tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **MAKSI MELIANS OAN** dan saksi **JEMRIS GOLLU SAPA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja bersama di PT. BGA, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa beberapa waktu berjalan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat susah untuk dinasihati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Bahwa selain itu terungkap fakta bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2019, sehingga hal itu telah cukup memberikan gambaran kepada Majelis Hakim tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** dan **angka 4** yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, **“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, “ Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa **“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-**



kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan Penggugat juga berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yang merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan, dan terhadap penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus / mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain itu, memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rote Ndao, sehingga **petitum angka 3** dan **angka 4** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 5** berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut Agama Kristen dihadapan Pendeta Yohana Ngik Sakala, STH., pada tanggal 27 Agustus 2016 dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-21092016-0006, tanggal 21 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel, S.H. dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 11 Juli 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edi Zarqoni, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.195.000,00;

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)